

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank memiliki peranan yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Peranan bank dalam membangun perekonomian Indonesia diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai mediator antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Meningkatkan taraf hidup rakyat banyak merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi bank merupakan salah satu mediator yang digunakan oleh negara untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tingkat kesehatan bank merupakan hal yang vital serta perlu mendapatkan perhatian. Hal ini tentunya akan mendukung terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak. Bank memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito atau biasa disebut dengan dana pihak ketiga. Kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian kredit kepada masyarakat. Bentuk dari jasa bank lainnya yang merupakan fungsi ketiga bank berupa transfer, bayar tagihan, pembukaan dan pembayaran L/C serta jual beli *travellers cheque*. Dalam melaksanakan ketiga fungsinya, bank memiliki satu tujuan utama yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal. Menurut Kasmir (2012:196) "Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan/memperoleh laba. Hal ini memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan". Untuk menghitung profitabilitas perusahaan dapat menggunakan *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE). Menurut Dendawijaya (2009:118) "*Return on assets* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset". Zhiea (2014) juga menjelaskan bahwa "ROA merupakan rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan". Dendawijaya dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Perbankan* (2009) juga menjelaskan bahwa

return on equity (ROE) merupakan perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri. Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan. Karena rasio ini berkaitan erat dengan jumlah deviden yang akan diterima oleh para investor. Kenaikan rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih perusahaan dengan demikian juga akan meningkatkan harga saham perusahaan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini adalah *return on assets* (ROA) sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga. Menurut Triandaru dan Budisantoso (2008:62) "*Return on assets* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aktiva".

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank tentunya harus didukung oleh dana yang cukup. Menurut Kasmir (2012:249-250), "Dana adalah seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat sama atau setara dengan kas." Semakin banyak dana yang dimiliki, maka semakin besar kemungkinan bank dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Dengan meningkatnya jumlah dana yang dimiliki oleh bank, maka akan semakin banyak dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Tentu ini akan meningkatkan profitabilitas perbankan karena kredit yang diberikan kepada masyarakat memperoleh imbalan berupa bunga. Keuntungan

utama perbankan adalah selisih antara bunga kredit dengan bunga simpanan nasabah.

Untuk menghitung kecukupan modal perbankan, pada penelitian ini menggunakan *capital adequacy ratio* (CAR). Menurut Dendawijaya (2009:121), “*Capital adequacy ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko, misalnya risiko kredit.”. Menurut Triandaru dan Budisantoso (2008:56) “*Capital adequacy ratio* (CAR) merupakan perbandingan antara jumlah ekuitas dengan total asset tertimbang menurut risiko (ATMR). Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal”.

Dana perbankan berasal dari tiga sumber yaitu dana yang berasal dari bank itu sendiri (dana pihak pertama), dana yang berasal dari lembaga lain (dana pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat (dana pihak ketiga). Dana yang berasal dari bank itu sendiri adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya dalam bentuk setoran modal, cadangan-cadangan bank, laba bank yang belum dibagi dan agio saham. Selanjutnya, dana yang bersumber dari lembaga lain adalah dana tambahan jika bank mengalami kekurangan dana yang berasal dari bank sendiri. Pencarian dana ini relative lebih mahal dan hanya sementara waktu. Sumber dana ini berasal dari kredit likuiditas bank indonesia, pinjaman antar bank (*callmoney*) dan surat berharga pasar uang. Dan yang terakhir, dana yang bersumber dari masyarakat (dana pihak ketiga) merupakan sumber dana terpenting dalam kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini (Suputra, 2014).

Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis bertujuan agar para nasabah mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan dan keinginannya masing-masing. Bentuk dari dana pihak ketiga adalah simpanan giro (*Demand Deposit*), simpanan tabungan (*Saving Deposit*) dan simpanan deposito (*Time Deposit*). Untuk menghitung rasio dana pihak ketiga dilakukan dengan membandingkan jumlah dana pihak ketiga (tabungan, giro dan deposit) dengan total kewajiban.

Dana yang dipercayakan kepada bank tentunya akan menjadi beban bagi perusahaan karena perusahaan harus membayarkan bunganya kepada nasabah. Oleh karena itu, dana tersebut harus disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Menurut Muljono (2007:9), “Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditanggungkan pada suatu jangka waktu yang disepakati”. Triandaru dan Budisantoso dalam bukunya yang berjudul bank dan lembaga keuangan lain (2008) menjelaskan bahwa kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai (*cash loan*) maupun berupa fasilitas pinjaman nontunai (*non-cash loan*). Pinjaman tunai adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya yang tidak butuh syarat-syarat khusus pada saat penarikannya sedangkan pinjaman

nontunai adalah pinjaman yang membutuhkan syarat-syarat khusus pada saat penarikannya. Bentuk dari pinjaman nontunai adalah *letter of credit* (L/C).

Dana yang disalurkan kepada masyarakat tentunya memiliki risiko yaitu berupa tidak lancarnya pembayaran kredit atau dengan kata lain disebut risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur risiko kredit dalam penelitian ini adalah *Non performing loan* (NPL). *Non performing loan* adalah perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang di berikan kepada debitur. Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (*Non performing loan*) adalah sebesar 5%.

Fenomena kriminal yang terjadi di dunia perbankan beberapa tahun terakhir ini membuat masyarakat merasa khawatir untuk mempercayakan dananya kepada perbankan. Kasus bank Century (2008) yang kembali diungkit oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo merupakan salah satu kasus terbesar di dunia perbankan yang hingga kini penyelesaiannya tidak ditemukan. Fenomena kriminal pada dunia perbankan yang terjadi pada April 2013 menunjukkan bahwa seorang pejabat BPR menggelapkan dana nasabah. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), uang nasabah yang digelapkan mencapai Rp 700 juta, modusnya dengan cara mengambil uang tabungan nasabah dari kas umum BPR di Kecamatan Cisewu. Selain itu, pada Oktober 2013 kasus pembobolan dana dan aset nasabah yang melibatkan oknum

nasabah bank yaitu dugaan pemalsuan emas milik Ratna Dewi seberat 59 kilogram dengan melibatkan tujuh karyawan BRI. Pihak BRI terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas sengketa jaminan kredit berupa logam mulia 59 Kilogram dan BRI membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 31.860.000 dan imateriil sebesar Rp 5 miliar.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustiningrum (2012) dan Arimi (2012) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Nusantara (2009) dan Putri (2013) menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Agustiningrum (2012) dan Nusantara (2009) terhadap NPL. Hasil analisis menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas sedangkan menurut hasil penelitian Arimi (2012) dan Mahardian (2008) menunjukkan bahwa NPL berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dari beberapa penelitian terdahulu hasil analisis menunjukkan hasil yang berbeda-beda.

Alasan peneliti melakukan penelitian terhadap profitabilitas, dana pihak ketiga, kecukupan modal dan risiko kredit adalah karena bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak melalui kredit yang diberikan oleh bank. Kredit yang diberikan tentunya memiliki risiko yaitu adanya kemungkinan dana yang diberikan tidak dikembalikan oleh debitur. Selain itu, dana yang disalurkan bank melalui kredit tentunya harus didukung oleh modal

yang cukup. Karena apabila dana yang dimiliki oleh bank tidak mampu memenuhi kebutuhan kredit yang diajukan oleh debitur maka akan menjadi salah satu nilai minus bank tersebut. Oleh karena itu, bank memiliki beberapa sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Salah satu sumber dana tersebut adalah dana yang berasal dari nasabah (dana pihak ketiga). Semakin banyak dana yang mampu dihimpun oleh bank maka akan semakin baik. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat seberapa besar peranan dana pihak ketiga, kecukupan modal dan risiko kredit dalam menentukan jumlah profitabilitas yang diperoleh oleh perbankan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas Pada Industri Perbankan yang Terdaftar di BEI tahun 2011-2013”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat profitabilitas ?
2. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas?
3. Apa strategi yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan dana pihak ketiga?
4. Apakah kecukupan modal berpengaruh terhadap profitabilitas?
5. Apakah risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas?

6. Apa penyebab terjadinya kredit bermasalah?
7. Bagaimana cara memperkecil tingkat risiko kredit?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi hanya pada dana pihak ketiga, kecukupan modal, risiko kredit dan profitabilitas pada industri perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2011-2013.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah dana pihak ketiga, kecukupan modal dan risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada industri perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan risiko kredit terhadap profitabilitas industri perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat :

a. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam memahami pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan risiko kredit terhadap profitabilitas pada industri perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan *literature* yang dapat membantu dalam perkembangan ilmu akuntansi dan wawasan tentang profitabilitas.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi, masukan dan sumbangan pemikiran serta informasi tentang pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan risiko kredit terhadap profitabilitas pada industry perbankan di BEI.